



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 298 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN DI PULAU SEBATIK

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja, penegakan hukum, serta pelayanan publik Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya di wilayah pulau terluar Indonesia dan sebagai bentuk hadirnya negara bagi masyarakat maka perlu dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik;
- b. bahwa pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi kriteria dan persyaratan pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-30/A/JA/12/2015 tentang Pengembangan Organisasi Kejaksaan serta mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/1290/M.KT.01/2023 tanggal 30 Oktober 2023 hal Persetujuan Pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-030/A/JA/12/2015 tentang Pengembangan Organisasi Kejaksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN DI PULAU SEBATIK.

KESATU : Membentuk Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan berkedudukan di Pulau Sebatik dan menetapkan daerah hukumnya meliputi wilayah Kecamatan Sebatik di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

- KEDUA : Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1016 sampai dengan Pasal 1021, Pasal 1027 sampai dengan Pasal 1031, Pasal 1035, Pasal 1037 sampai dengan Pasal 1039 Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- KETIGA : Menetapkan Bagan Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik sesuai dengan Bagan Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Operasionalisasi Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik dimulai pada saat dilantiknya Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik.
- KELIMA : Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan pada Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik sebelum dilantiknya Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, tetap dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Nunukan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, perkara pidana dan perkara lainnya dalam daerah hukum Cabang Kejaksaan

Negeri Nunukan di Pulau Sebatik yang:

- a. belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Nunukan sampai dengan dilantikannya Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik; dan
- b. telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Nunukan sampai dengan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN